



**PUTUSAN**

Nomor 0530/Pdt.G/2015/PA Pal.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati Travel Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Selanjutnya disebut **Penggugat**.  
melawan

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sekarang tidak diketahui dengan jelas alamatnya di wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi saksi penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 September 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara Nomor 0530/Pdt. G/2015/PA Pal. tanggal 2 September 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 530/Pdt. G/2015/PA Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 020/20/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua penggugat yang terletak Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik.
4. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga mulai terjadi sejak satu minggu setelah pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat.
  - b. Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat.
  - c. Tergugat sering mempermalukan penggugat di muka tanpa alasan yang jelas.
  - d. Tergugat memiliki sifat emosional dan pencemburu.
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan April 2015, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat yang terlibat pertengkaran disebabkan karena Penggugat bertanya pada tergugat mengenai nomor baru yang sering dihubungi oleh tergugat, namun tergugat marah dan memukul penggugat, sehingga menyebabkan Pengugat pergi meninggalkan rumah, akhirnya

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 530/Pdt. G/2015/PA Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sampai sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya.

6. Bahwa tidak ada lagi alasan penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku kasar tergugat tersebut, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian.

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu c.q. majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini terjadi perubahan identitas tergugat oleh penggugat, yakni tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, dan perkaranya digaibkan berdasarkan berita acara sidang tanggal 16 September 2015, dan tergugat telah dipanggil melalui mas media RRI, sesuai reas panggilan tertanggal 17 September 2015 dan 19 Oktober 2015.

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 530/Pdt. G/2015/PA Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat, berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 020/20/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Telah dimeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P).

B. Saksi-Saksi :

1. Saksi 1, umur 53 tahun, agama islam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
  - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-istri, menikah pada tahun 2008.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, telah hidup rukun dan damai seperti layaknya suami-istri selama kurang lebih satu tahun, namun belum dikaruniai anak. Sekarang tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh bulan.
  - Bahwa penyebab perpisahan penggugat dengan tergugat adalah karena; tergugat sering melakukan kekerasan terhadap penggugat, tergugat sering berkata kasar terhadap penggugat

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 530/Pdt. G/2015/PA Pal.



dan tergugat sering mempermalukan penggugat di muka umum, serta tergugat memiliki sifat pencemburu.

- Bahwa saksi mengetahui hal-hal tersebut karena melihat sendiri kejadian, sebab saksi tinggal satu rumah dengan penggugat dan tergugat.
  - Bahwa selama tujuh bulan lebih setelah berpisah, antara penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi.
  - Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.
2. Saksi 2, umur 32 tahun, agama islam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah t. emn penggugat.
  - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2015.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat.
  - Bahwa penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak.
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi, bahkan sudah berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan lebih.
  - Bahwa ketidakharmonisan dan perpisahan antara penggugat dan tergugat adalah akibat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat yang sering cemburuan terhadap penggugat.
  - Bahwa tergugat sering melakukan KDRT dan berkata kasar terhadap penggugat, saksi pernah melihat kejadian tersebut dikala saksi berada bersama penggugat di tempat pameran. Tergugat datang marah-marah dan menyeret penggugat.

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 530/Pdt. G/2015/PA Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan tergugat, dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sebagaimana relaas panggilan tertanggal 17 September 2015 dan 19 Oktober 2015, ternyata tidak hadir, pemanggilan mana telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara aquo, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 530/Pdt. G/2015/PA Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai legitima persona standi in judicio, dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dengan tergugat adalah suami-istri yang terikat dengan perkawinan yang sah, dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda (P) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 020/20/II/2015 tertanggal 02 Januari 2015 atas nama penggugat dan tergugat, yang oleh majelis dinilai telah memenuhi syarat formal suatu akta autentik, bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum, pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (legitima persona standi in judicio) dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu tergugat atas diri penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, disebabkan oleh tergugat yang sering melakukan kekerasan terhadap penggugat, tergugat suka berkata kasar terhadap penggugat, suka cemburu dan mempermalukan penggugat di muka umum, yang akhirnya kini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama lebih empat bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 530/Pdt. G/2015/PA Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat yang dengannya menurut hukum, penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai aturan khusus oleh undang-undang, sehingga dalam hal ini berlaku azas “Lex specialis derogat legi generally”, sehingga untuk membuktikan apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, serta untuk menghindari adanya keterangan palsu dan upaya penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti (P), dan dua orang saksi; saksi 1 dan saksi 2 yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di muka (dalam duduk perkaranya).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 020/20/I/2015, atas nama penggugat dan tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, tanggal 2 Januari 2015, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang secara formal dan materil telah memenuhi syarat, maka telah terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, yang secara terpisah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana bersesuaian satu sama lain, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-istri yang pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini tidak harmonis lagi, penyebabnya karena tergugat suka berkata kasar terhadap penggugat dan tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat, serta suka cemburu dan mempermalukan penggugat di muka umum, dan sejak

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 530/Pdt. G/2015/PA Pal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2015 penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan sejak berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi. Saksi-saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat pernah melihat langsung terjadinya percekcoan penggugat dengan tergugat, dan kedua saksi melihat kenyataan bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan lebih.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan penggugat secara hukum tidak terdapat hal yang menghalangi untuk menjadi saksi dan keterangan-keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari apa yang dialami, dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi tersebut, sehingga keterangan saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang menguatkan dalil penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P) dan keterangan dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi sejak satu bulan setelah menikah, akibat dilanda perselisihan dan pertengkaran, yang berujung dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selama sepuluh bulan lebih, telah putus komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi anatara penggugat dan tergugat.

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 530/Pdt. G/2015/PA Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat suka berkata kasar dan cemburu terhadap penggugat, dan suka melakukan kekerasan fisik (pemukulan) terhadap penggugat.
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, baik dari pihak keluarga penggugat, maupun upaya nasehat majelis di persidangan, ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di muka, maka majelis hakim dapat menyimpulkan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, sehingga rumah tangga yang keadaannya sudah sedemikian rupa tidak lagi dapat menerima dan memikul hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa telah nyata dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan bahkan sudah berpisah dan tidak berkumpul lagi sebagai layaknya suami-isteri, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 530/Pdt. G/2015/PA Pal.



perkawinan serta tidak terwujudnya sakinah, mawaddah warahmah dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya ketentuan Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir“.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum dan ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) dan Pasal 150 R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari tergugat, dan oleh karena tergugat telah nyata tidak memperdulikan lagi penggugat dan suka berlaku kasar terhadap diri penggugat serta tidak lagi memperlakukan penggugat dengan baik sebagai layaknya seorang istri, maka Majelis Hakim

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 530/Pdt. G/2015/PA Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang hak talak tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis memandang gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi perkawinan yang telah dilakukan Penggugat dengan Tergugat, maka dipandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 .

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta kaidah Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 530/Pdt. G/2015/PA Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat dan Kecamatan Tatanga, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1437 H., oleh **Drs. Muh. Arsyad**, Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Ashri, M.H.** dan **Kunti Nur Aini, S.Ag.**, masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Mannaria, S.HI.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Drs. Muh. Arsyad

Hakim Anggota,

Kunti Nur Aini, S.Ag.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 530/Pdt. G/2015/PA Pal.



Panitera Pengganti

Mannaria, S. HI.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 530/Pdt. G/2015/PA Pal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)